



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6431 PERBANKAN BI. Pencabutan. Devisa Bank. Nasabah.
Lalu Lintas. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/15/PBI/2019

TENTANG

PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Saat ini penyampaian dokumen pendukung untuk kegiatan LLD melalui Bank diberlakukan untuk transaksi terkait Ekspor dan Transfer Dana Keluar dalam valuta asing. Guna mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan LLD maka perlu diatur kembali mengenai penyampaian data dan keterangan antara lain terkait informasi DPI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat keterangan dan data seluruh kegiatan LLD, serta telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “benar” adalah memuat keterangan dan data kegiatan LLD sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah disampaikan dalam MPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, telah diterima oleh Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, antara lain:

- a. penerimaan dari luar negeri dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing;
- b. penerimaan dari bukan Penduduk dan pembayaran kepada bukan Penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; dan/atau
- c. penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar-Penduduk dalam valuta asing.

Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain.

Ayat (3)

Posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank maupun Nasabah.

Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan

bank sebagai Nasabah Bank lain.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transaksi DHE dan DPI” adalah transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor.

Laporan terkait transaksi DHE dan DPI antara lain berupa laporan transaksi non-TT.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain.

Ayat (2)

Transaksi yang dilaporkan secara gabungan dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta.

Yang dimaksud dengan “jenis rekening” adalah jenis AFLN Bank atau KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau transaksi Nasabah.

Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara daring” adalah melalui jaringan khusus ekstranet Bank Indonesia.

Laporan LLD secara daring dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL Januari 2020, batas akhir MPL yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 pukul 23.59 WIB.

Huruf b

Contoh:

Untuk posisi LLD PL Februari 2020, batas akhir MPL yaitu hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 23.59 WIB.

Huruf c

Angka 1

Contoh:

PT B yang merupakan Nasabah Bank A menerima pembayaran DHE tanggal 1 Mei 2020. Bank A wajib menyampaikan laporan rincian transaksi Ekspor terkait informasi atas penerimaan pembayaran untuk PL bulan Mei 2020 tersebut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 23.59 WIB.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PT Y yang merupakan Nasabah Bank B melakukan pembayaran Impor melalui transaksi non-TT pada tanggal 2 Oktober 2020. Bank B wajib menyampaikan laporan DPI atas pembayaran Impor untuk PL bulan Oktober 2020 tersebut paling lambat pada tanggal 5 November 2020 pukul 23.59 WIB.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi, namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan LLD di Bank.

Yang dimaksud dengan “secara luring” adalah penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik antara lain *compact disk*, *flash disk*, atau surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain.

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) Transfer Dana Keluar dalam valuta asing, misalnya fotokopi pemberitahuan pabean impor, *letter of credit*, dan tagihan (*invoice*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sandi tujuan transaksi” adalah sandi yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang memengaruhi AFLN Bank dan KFLN Bank.

Ayat (2)

Message FTMS antara lain *message* melalui sistem *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan keterangan antara lain nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya yang terkait” antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang berada di luar kendali Bank dan secara nyata dialami Bank yang disebabkan antara lain oleh kebakaran, kerusuhan massa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.